



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789

Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR B/21/PL1/HK.02.00/2024

TENTANG

SELEKSI MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MAHASISWA BARU MANDIRI (SMBM)
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kuota mahasiswa di setiap program studi, perlu seleksi mahasiswa baru jalur mandiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) Tahun Akademik 2024/2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu diterbitkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65122/M/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung periode tahun 2022 – 2026;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/2/2024 tentang Seleksi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MAHASISWA BARU MANDIRI (SMBM) POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KESATU : Menetapkan Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) Politeknik Negeri Bandung Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) adalah seleksi mahasiswa baru untuk mengisi kuota mahasiswa di setiap program studi jenjang Sarjana Terapan (D-4) dan Program Diploma Tiga (D-3) yang dilaksanakan secara mandiri oleh Politeknik Negeri Bandung.
- b. Penentuan kelulusan calon mahasiswa melalui jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) ini berdasarkan kompetensi akademik calon mahasiswa.
- c. Prinsip penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM), adalah:
 - Akuntabel: dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
 - Fleksibel: memberikan keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih program studi sesuai dengan minat dan kemampuan akademiknya;
 - Transparan: pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan bisa diakses secara mudah oleh setiap peserta;

- Larangan Konflik Kepentingan: pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- d. Tarif pendaftaran Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Politeknik Negeri Bandung Tahun Akademik 2024/2025, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tarif	Ketentuan Pilihan
1	2 pilihan	Rp200.000,00	1 D-3, dan 1 Sarjana Terapan/D-4, Atau 2 D-3, Atau 2 Sarjana Terapan/D-4
2	3 pilihan	Rp300.000,00	1 D-3 dan 2 Sarjana Terapan/D-4, atau 2 D-3 dan 1 Sarjana Terapan/D-4
3	4 pilihan	Rp400.000,00	2 D-3 dan 2 Sarjana Terapan/D-4

- e. Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) minimal pada kelompok Uang Kuliah Tunggal 5 (UKT 5).
- f. Untuk tujuan pengembangan Politeknik Negeri Bandung, calon mahasiswa baru jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) diwajibkan membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan ketentuan:
- Program Sarjana Terapan (D-4) sebesar Rp. 17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Program Diploma Tiga (D-3) sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 8 Januari 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
 BANDUNG,



Marwan Supri

MARWANSYAH
 NIP 196405041990031002